



**PENETAPAN**

Nomor : 121/PDT.P/2019/PN/Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 20-2- 2019 Nomor : 121/PDT.P/2019/PN.Jkt Utr, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Permohonan Pemohon tertanggal 18 Pebruari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20-02-2019 tercatat di Register Nomor : 121/PDT.P/2019/PN.JKT.UTR, dalam perkara Permohonan perbaikan bulan dan tahun kelahiran : Tiar Simarmata;
3. Penetapan Kami selaku Hakim, tertanggal 22-02- 2019 Nomor : 121/PDT.P/2019/PN.Jkt Utr tentang penentuan hari sidang ;
4. Berita acara sidang tanggal 27 Pebruari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019 dan tanggal 14 Maret 2019.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 Pemohon Hadir sendiri dan menyatakan mohon sidang ditunda karena akan ada perbaikan permohonan serta Pemohon belum membawa bukti surat maupun bukti saksi, ditunda 28-02-2019;-

Menimbang bahwa pada sidang selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 28-02-2019 serta Kamis tanggal 14 Maret 2019 Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa yang sah untuk menghadiri siding meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah , maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya , karena itu permohonan pemohon dinyatakan gugur;

:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dinyatakan gugur, sehingga Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan segala ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

- Menyatakan gugur permohonan Pemohon, Tiar Simarmata ;
- Memerintahkan Panitera mencoret Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor : 121/PDT.P/2019/PN.Jkt Utr;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 321.000.-(tiga ratus duapuluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta, pada hari : Kamis Tanggal ,14 Maret 2019.-

HAKIM tersebut,

Sarwono , SH.MHum

### Biaya – biaya :

PNBP .....	Rp. 30.000,-
A T K .....	Rp. 75.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Panggilan .....	Rp. 200.000,-
PNPB Panggilan .....	Rp. 5.000
Jumlah .....	Rp.321.000.-